



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LA FITIRI BIN LA MARI |
| 2. Tempat lahir | : Umba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/2 November 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi
Kabupaten Muna Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Kayu |

Terdakwa La Fitiri Bin La Mari ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021.

Terdakwa La Fitiri Bin La Mari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA FITIRI BIN LA MARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **LA FITIRI BIN LA MARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa La Fitri Bin La Mari pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Penganiayaan"** terhadap korban LA ODE SAAR Bin LA DESA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan, awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak dalam kios sambil memutar musik dengan suara musik yang besar dimana pada waktu itu saksi korban juga duduk-duduk diwarung tersebut, tiba-tiba datang paman terdakwa yang saksi tidak kenal namanya langsung masuk dalam kios dan mengecilkan volume musik sambil mengatakan *"jangan besar putar musik sudah mengganggu tetangga"* dan saat itu terdakwa merasa kesal sehingga terdakwa keluar dan duduk di pintu dekat pamannya sambil memarahi pamannya, kemudian saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan *"masa anak dengan bapak mau baku pukul"* dan terdakwa mengatakan *"komoikut campurkah"* dan saksi korban mengatakan *"tidak, tapi kalau kalian mau ribut saya mau pulang"* kemudian terdakwa mengatakan lagi *"diam"* dengan nada keras dan saksi korban menjawab dengan mengatakan *"bukan anak seperti kamu yang mau menggertak saya"* kemudian saksi korban langsung pulang ditarik dengan Wa Halima lalu saksi korban langsung naik diatas motor dan menyalakan motonya,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



tiba-tiba terdakwa dari dalam kios langsung lompat dan mengayunkan kepalan tangan kanan dari belakang saksi korban mengenai pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban langsung jatuh ditanah ditindis dengan motor, pada saat saksi korban dalam kondisi jatuh kemudian terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai dahi sebelah kiri, dahi sebelah kanan dan kepala bagian atas setelah itu saksi korban langsung bangun kemudian saksi korban mengejar terdakwa dan terdakwa lari, setelah itu saksi korban langsung pulang dengan menggunakan motor namun diperjalanan motor saksi korban mati, sehingga saksi korban langsung jalan kaki kembali dikios hendak membeli bensin tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban namun ditahan oleh saksi Sarifin dengan mengatakan "jangan-jangan" namun terdakwa lolos pada saat dihalau oleh saksi Sarifin, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari belakangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan pisau badik tersebut kearah dada saksi korban namun saksi korban menghindar jongkok kebawah sehingga pisau badik tersebut mengenai bahu saksi korban sebelah kiri lalu saksi korban langsung mengayunkan juga kepalan tangan kanannya kearah perut terdakwa sehingga terdakwa langsung jatuh namun tangan kanan terdakwa masih memegang pisau setelah itu saksi korban jongkok dengan menindis tangan terdakwa namun pisau tersebut masih dapat diayunkan kearah pipi saksi korban sehingga mengiris pipi saksi korban sebelah kiri, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya kebelakang lalu mengenai lagi bahu saksi korban sebelah kanan kemudian saksi korban langsung ditarik oleh saksi Sarifin dan lari, terdakwa berdiri kemudian mengejar saksi korban namun saksi korban langsung sembunyi dirumah masyarakat pada waktu itu.

- Bahwa Adapun akibat yang saksi korban alami yaitu mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, luka gores pada pipi sebelah kiri, bengkak dan luka gores pada dahi sebelah kiri, bengkak dan luka gores pada dahi sebelah kanan, luka gores pada bahu sebelah kanan dan bengkak pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sementara waktu.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit umum daerah Kab. Muna Barat nomor : 445/1532.a/IX/VER/2021 tanggal 18 September 2021 diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. HELDA

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama LA ODE SAAR Bin LA DESA

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sobek pada bagian bahu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm x 1 (satu) cm
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung kanan dengan ukuran 5 (lima) cm x 0,3 (nol koma tiga) cm
- Terdapat luka memar dan benjol di dahi kiri
- Terdapat benjolan dibagian kepala belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm x 4 (empat) cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persentuhan tumpul dan persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LA FITIRI BIN LA MARI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Saar Bin La Desa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk dikios dan didalam kios tersebut ada Terdakwa sedang meminum-minuman keras jenis arak sambil memutar musik dengan volume yang tinggi sehingga tidak lama kemudian datang pamanya terdakwa yang saksi tidak tahu namanya masuk kedalam kios untuk mengecilkan volume music sambil berkata "*jangan besar volume suara music sudah mengganggu tetangga*" kemudian paman Terdakwa keluar dari kios dan tidak lama setelah paman Terdakwa keluar dari kios lalu Terdakwa menaikkan lagi volume suara musiknya tersebut sehingga paman terdakwa kembali lagi masuk kedalam kios untuk mengecilkannya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan duduk didepan terdakwa dan marah-marah kepada pamanya sehingga saksi langsung menegur Terdakwa "*masa anak dengan bapak mau baku pukul*" sehingga Terdakwa berkata kepada saksi "*ko mau ikut campurkah*" dan saksi menjawab "*tidak*", selanjutnya terdakwa berkata lagi kepada saksi "*ko diam!*" dan saksi menjawab "*bukan anak seperti karmu yang mau menggertak saya*" dan selanjutnya saksi ditarik pulang oleh Wahalima dan kemudian saksi menghidupkan motor, namun tiba-tiba terdakwa dari arah dalam kios langsung berlari dan melompati saksi dan mengayunkan kepala tanganya dan mengena pada kepala bagian belakang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



saksi sehingga saksi terjatuh dan tertindih motor saksi dan saat terbaring tersebut Terdakwa kembali memukuli saksi dengan cara mengayunkan kepala tangan kananya yang mengenai dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan dan pada kepala bagian atas dan setelah itu saksi langsung bangun dan mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil kemudian saksi pulang, kemudian setelah saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa lalu saksi langsung pulang dengan mengendarai motor namun tiba-tiba motor matu dalam karena kehabisan bensin sehingga saksi dengan berjalan kaki kembali ke lokasi tempat kejadian tersebut untuk membeli bensin dan sesampainya di lokasi tersebut tiba-tiba terdakwa mendekati saksi tetapi terdakwa ditahan oleh Sarifin namun lolos lalu Terdakwa mencabut pisau badiknya dan mengayunkan badiknya tersebut ke arah dada saksi dengan menggunakan tangan kananya namun saksi berhasil menghindari dengan cara saksi jongkok sehingga ayunan badik Terdakwa mengenai bahu sebelah kiri saksi dan saksi selanjutnya saksi sempat mengayunkan tangan kanan saksi ke arah perut terdakwa dan mengenai perut terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun tangan kanan Terdakwa masih memegang badiknya lalu saksi jongkok dan menindih tangan kanan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa masih sempat mengayunkan badiknya tersebut sehingga sempat mengenai dan mengiris pipi sebelah kiri saksi dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi badiknya ke arah belakang saksi dan berhasil mengiris bahu sebelah kanan saksi dan selanjutnya datang Sarifin menarik saksi dan saksi langsung berdiri dan lari dan terdakwa juga langsung berdiri dan mengejar saksi dan saksi langsung bersembunyi di salah satu rumah warga;

- Bahwa luka yang saksi korban alami tersebut sudah sembuh sekarang ini;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa terdakwa atau keluarganya belum ada yang datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa aktivitas saksi terhalang akibat luka yang saksi alami tersebut;
- Bahwa aktivitas saksi tersebut terhalang sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak sempat lihat alat yang digunakan oleh terdakwa saat Terdakwa menikam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak lihat Terdakwa ada membawa alat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak lihat Terdakwa ada membawa alat;
- Bahwa posisi saksi saat ditikam oleh terdakwa yaitu posisi saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu rencana terdakwa untuk menikam saksi, terdakwa mau menghabisi saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kali kejadian yang pertama saksi dipukul saat saksi sedang berada diatas motor, yang kedua saksi ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat penganiayaan tersebut, saksi merasakan sakit karena dipukul dan perih karena ditikam;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melapor dan selanjutnya saksi kerumah sakit untuk berobat dan untuk *divisum*;
- Bahwa sebabnya saksi berada dikios ditempat kejadian tersebut, Saksi pergi minum-minum dikios tersebut tetapi beda kelompok dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang beli minum-minuman keras tersebut, minuman tersebut sudah tersedia saat saksi tiba;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarifin Alias Lapotho Bin La Ode Ngkaresu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat yang saksi ketahui adalah pada saat korban akan pulang dan saat korban sedang berada diatas motornya tiba-tiba terdakwa lompat ke arah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tanganya yang mengenai kepala bagian belakang korban dan setelah korban jatuh dan tertindih motornya lalu Terdakwa memukul lagi korban secara berulang kali, kemudian setelah korban dipukul oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai motornya namun saat itu motor korban mati dalam sehingga korban kembali lagi dikios lalu Terdakwa kembali mendatangi korban dan saksi menahan Terdakwa tetapi saksi tidak berhasil menahan terdakwa lalu terdakwa ada mengambil sesuatu dari belakang badanya kemudian mengayunkan ke arah korbannamun korban berhasil menghindar kemudian terdakwa dan korban bergulingan dan saagt itu posisi Terdakwa ada dibawah dan saksi langsung menarik korban dan setelah korban berdiri lalu lari kemudian terdakwa berdiri juga dan langsung mengejar korban;
- Bahwa yang saksi lakukan sehingga sempat berada ditempat kejadian saat itu, Saksi ikut minum-minum juga tetapi berbeda kelompok dengan tempat minum-minumnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dipukul terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang memegang senjata tajam saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis Senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu karena gelap;
- Bahwa keadaan korban sekarang ini sudah sembuh;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban banyak kalinya Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tanganya;
- Bahwa kedua tangan terdakwa dalam keadaan terkepal saat memukul korban;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendrik Alias La Idi Bin La Daia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat yang saksi ketahui adalah bahwa terdakwa memukul korban pada saat korban akan pulang yaitu saat korban sedang berada diatas motornya tiba-tiba terdakwa lompat kearah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tanganya yang mengena kepala bagian belakang korban dan setelah korban jatuh dan tertindih motornya lalu Terdakwa memukul lagi korban secara berulang kali;
- Bahwa sebabnya terdakwa pukul korban, karena terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata korban yaitu *"masa anak dengan bapak mau berkelahi"* sehingga terdakwa merasa tidak senang dengan kata-kata korban tersebut dan terdakwa berkata *"Ko diam, ko mau ikut campurkah juga?"* dan korban menjawab *"kalau begitu saya mau pulang"* dan saat korban mau pulang dan berada diatas motornya lalu terdakwa langsung memukul korban berkali-kali;
- Bahwa yang saksi lakukan sehingga sempat berada ditempat kejadian saat itu, yaitu saksi ikut minum-minum juga tetapi berbeda kelompok dengan tempat minum-minumnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut pukul terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang memegang senjata tajam saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis Senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu karena gelap;
- Bahwa keadaan korban sekarang ini sudah sembuh;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat saat terdakwa mengarahkan pisaunya kearah korban, setelah itu terdakwa mengejar korban;
- Bahwa saksi sempat lihat ada darah dibaju korban;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah sakit umum daerah Kab. Muna Barat nomor : 445/1532.a/IX/VER/2021 tanggal 18 September 2021 diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. HELDA Telah dilakukan pemeriksaan atas nama LA ODE SAAR Bin LA DESA

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka sobek pada bagian bahu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm x 1 (satu) cm
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung kanan dengan ukuran 5 (lima) cm x 0,3 (nol koma tiga) cm
- Terdapat luka memar dan benjol di dahi kiri
- Terdapat benjolan dibagian kepala belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm x 4 (empat) cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persentuhan tumpul dan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat Terdakwa telah menganiaya korban yang bernama La Ode Saar, awalnya saat Terdakwa akan kekiosnya Wahalima lalu Terdakwa mendengar ada pertengkaran antara korban dengan teman terdakwa yang bernama Anas, sehingga terdakwa langsung menegur Anas dengan berkata "*tidak usahmi ribut*" dan selanjutnya korban berkata kepada orang disampingnya "*anaknya siapa ini?*" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada terdakwa. Dan orang tersebut berkata "*dia anaknya Lamari*" lalu korban berkata "OOoo";
- Bahwa Terdakwa belum membawa memang senjata tajam saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut yaitu berupa pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau tersebut, nanti kejadian yang kedua Terdakwa membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut diambil oleh korban;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri karena banyak teman-temannya korban saat itu dan jangan sampai mereka merusak motor Terdakwa;
- Bahwa sebabnya terdakwa menganiaya korban karena korban dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2014 perkara penganiayaan, pada tahun 2016 perkara pengeroyokan dan pada tahun 2018 perkara penganiayaan;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan menikam bahu korban;
- Bahwa menurut terdakwa tindakan terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk, korban yang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mengainaya korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban;
- Bahwa salah kalau membawa senjata tajam di jalan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat awalnya saat itu Saksi Korban sedang duduk-duduk dikios dan didalam kios tersebut ada Terdakwa sedang meminum-minuman keras jenis arak sambil memutar musik dengan volume yang tinggi sehingga tidak lama kemudian datang pamanya terdakwa yang Saksi Korban tidak tahu namanya masuk kedalam kios untuk mengecilkan volume music sambil berkata *"jangan besar volume suara music sudah mengganggu tetangga"* kemudian paman Terdakwa keluar dari kios dan tidak lama setelah paman Terdakwa keluar dari kios lalu Terdakwa menaikkan lagi volume suara musiknya tersebut sehingga paman terdakwa kembali lagi masuk kedalam kios untuk mengecilkannya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan duduk didepan terdakwa dan marah-marah kepada pamanya sehingga Saksi Korban langsung menegur Terdakwa *"masa anak dengan bapak mau baku pukul"* sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ko mau ikut campurkah"* dan Saksi Korban menjawab *"tidak"*, selanjutnya terdakwa berkata lagi kepada Saksi Korban *"ko diam!"* dan Saksi Korban menjawab *"bukan anak seperti karmu yang mau menggertak saya"* dan selanjutnya Saksi Korban ditarik pulang oleh Wahalima dan kemudian Saksi Korban menghidupkan motor, namun tiba-tiba terdakwa dari arah dalam kios langsung berlari dan melompati Saksi Korban dan mengayunkan kepala tanganya dan mengenai pada kepala bagian belakang Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan tertindih motor Saksi Korban dan saat terbaring tersebut Terdakwa kembali memukuli Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kananya yang mengenai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan dan pada kepala bagian atas dan setelah itu Saksi Korban langsung bangun dan mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil kemudian saksi pulang, kemudian setelah Saksi Korban tidak berhasil mengejar Terdakwa lalu Saksi Korban langsung pulang dengan mengendarai motor namun tiba-tiba motor matu dalam karena kehabisan bensin sehingga Saksi Korban dengan berjalan kaki kembali ke kios tempat kejadian tersebut untuk membeli bensin dan sesampainya di kios tersebut tiba-tiba terdakwa mendekati Saksi Korban tetapi terdakwa ditahan oleh Sarifin namun lolos lalu Terdakwa mencabut pisau badiknya dan mengayunkan badiknya tersebut ke arah dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kananya namun Saksi Korban berhasil menghindar dengan cara Saksi Korban jongkok sehingga ayunan badik Terdakwa mengenai bahu sebelah kiri saksi dan saksi selanjutnya Saksi Korban sempat mengayunkan tangan kanan Saksi Korban ke arah perut terdakwa dan mengenai perut terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun tangan kanan Terdakwa masih memegang badiknya lalu Saksi Korban jongkok dan menindih tangan kanan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa masih sempat mengayunkan badiknya tersebut sehingga sempat mengenai dan mengiris pipi sebelah kiri Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi badiknya ke arah belakang Saksi Korban dan berhasil mengiris bahu sebelah kanan Saksi Korban dan selanjutnya datang Sarifin menarik Saksi Korban dan Saksi Korban langsung berdiri dan lari dan terdakwa juga langsung berdiri dan mengejar Saksi Korban dan Saksi Korban langsung bersembunyi di salah satu rumah warga;

- Bahwa sebabnya Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah sakit umum daerah Kab. Muna Barat nomor : 445/1532.a/IX/VER/2021 tanggal 18 September 2021 diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. HELDA Telah dilakukan pemeriksaan atas nama LA ODE SAAR Bin LA DESA

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka sobek pada bagian bahu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm x 1 (satu) cm
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung kanan dengan ukuran 5 (lima) cm x 0,3 (nol koma tiga) cm
- Terdapat luka memar dan benjol di dahi kiri
- Terdapat benjolan dibagian kepala belakang dengan ukuran 3 (tiga)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm x 4 (empat) cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persentuhan tumpul dan persentuhan benda tajam.

- Bahwa saat peristiwa penganiayaan Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk sementara Saksi Korban dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2014 perkara penganiayaan, pada tahun 2016 perkara pengeroyokan dan pada tahun 2018 perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa La Fitiri Bin La Mari yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban La Ode Saar Bin La Desa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk dikios dan didalam kios tersebut ada Terdakwa sedang meminum-minuman keras jenis arak sambil memutar musik dengan volume yang tinggi sehingga tidak lama kemudian datang pamanya terdakwa yang saksi tidak tahu namanya masuk kedalam kios untuk mengecilkan volume music sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan besar volume suara music sudah mengganggu tetangga" kemudian paman Terdakwa keluar dari kios dan tidak lama setelah paman Terdakwa keluar dari kios lalu Terdakwa menaikkan lagi volume suara musiknya tersebut sehingga paman terdakwa kembali lagi masuk kedalam kios untuk mengecilkannya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios dan duduk didepan terdakwa dan marah-marah kepada pamanya sehingga saksi langsung menegur Terdakwa *"masa anak dengan bapak mau baku pukul"* sehingga Terdakwa berkata kepada saksi *"ko mau ikut campurkah"* dan saksi menjawab *"tidak"*, selanjutnya terdakwa berkata lagi kepada saksi *"ko diam!"* dan saksi menjawab *"bukan anak seperti karmu yang mau menggertak saya"* dan selanjutnya saksi ditarik pulang oleh Wahalima dan kemudian saksi menghidupkan motor, namun tiba-tiba terdakwa dari arah dalam kios langsung berlari dan melompati saksi dan mengayunkan kepalan tanganya dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh dan tertindih motor saksi dan saat terbaring tersebut Terdakwa kembali memukuli saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangan kananya yang mengenai dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan dan pada kepala bagian atas dan setelah itu saksi langsung bangun dan mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil kemudian saksi pulang, kemudian setelah saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa lalu saksi langsung pulang dengan mengendarai motor namun tiba-tiba motor matu dalam karena kehabisan bensin sehingga saksi dengan berjalan kaki kembali ke kios tempat kejadian tersebut untuk membeli bensin dan sesampainya di kios tersebut tiba-tiba terdakwa mendekati saksi tetapi terdakwa ditahan oleh Sarifin namun lolos lalu Terdakwa mencabut pisau badiknya dan mengayunkan badiknya tersebut ke arah dada saksi dengan menggunakan tangan kananya namun saksi berhasil menghindar dengan cara saksi jongkok sehingga ayunan badik Terdakwa mengenai bahu sebelah kiri saksi dan saksi selanjutnya saksi sempat mengayunkan tangan kanan saksi ke arah perut terdakwa dan mengenai perut terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun tangan kanan Terdakwa masih memegang badiknya lalu saksi jongkok dan menindih tangan kanan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa masih sempat mengayunkan badiknya tersebut sehingga sempat mengenai dan mengiris pipi sebelah kiri saksi dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi badiknya ke arah belakang saksi dan berhasil mengiris bahu sebelah kanan saksi dan selanjutnya datang Sarifin menarik saksi dan saksi langsung berdiri dan lari dan terdakwa juga langsung berdiri dan mengejar saksi dan saksi langsung bersembunyi di salah satu rumah warga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarifin Alias Lapotho Bin La Ode Ngkaresu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat yang saksi ketahui adalah pada saat korban akan pulang dan saat koban sedang berada diatas motornya tiba-tiba terdakwa lompat kearah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tanganya yang mengenai kepala bagian belakang korban dan setelah korban jatuh dan tertindih motornya lalu Terdakwa memukul lagi korban secara berulang kali, kemudian setelah korban dipukul oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai motornya namun saat itu motor korban mati dalam sehingga korban kembali lagi dikios lalu Terdakwa kembali mendatangi korban dan saksi menahan Terdakwa tetapi saksi tidak berhasil menahan terdakwa lalu terdakwa ada mengambil sesuatu dari belakang badanya kemudian mengayunkan kearah korbannamun korban berhasil menghindari kemudian terdakwa dan korban bergulingan dan saagt itu posisi Terdakwa ada dibawah dan saksi langsung menarik korban dan setelah korban berdiri lalu lari kemudian terdakwa berdiri juga dan langsung mengejar korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Alias La Idi Bin La Daia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat yang saksi ketahui adalah bahwa terdakwa memukul korban pada saat korban akan pulang yaitu saat koban sedang berada diatas motornya tiba-tiba terdakwa lompat kearah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tanganya yang mengenai kepala bagian belakang korban dan setelah korban jatuh dan tertindih motornya lalu Terdakwa memukul lagi korban secara berulang kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokonya menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.50 Wita, bertempat di Desa Umba Kec. Napano Kusambi Kab. Muna Barat Terdakwa telah menganiaya korban yang bernama La Ode Saar yakni memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menikam korban bagian bahu dengan menggunakan pisau dapur karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah sakit umum daerah Kab. Muna Barat nomor : 445/1532.a/IX/VER/2021 tanggal 18 September 2021 diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. HELDA Telah dilakukan pemeriksaan atas nama LA ODE SAAR Bin LA DESA

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sobek pada bagian bahu kiri dengan ukuran 5 (lima) cm x 1 (satu) cm
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung kanan dengan ukuran 5 (lima) cm x 0,3 (nol koma tiga) cm
- Terdapat luka memar dan benjol di dahi kiri
- Terdapat benjolan dibagian kepala belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm x 4 (empat) cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persentuhan tumpul dan persentuhan benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dengan memperhatikan bukti surat maka unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2014 perkara penganiayaan, pada tahun 2016 perkara pengeroyokan dan pada tahun 2018 perkara penganiayaan;
- Perbuatan Terdakwa yang menikam bahu Saksi Korban menggunakan pisau dapur dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau luka berat pada Saksi Korban;
- Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- NIHIL

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Fitiri Bin La Mari bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rah